

SKRIPSI

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN JUMLAH PELAPORAN SPT TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PANDE NYOMAN TIARRA ANDIRAWATI
NIM : 2015654040**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN JUMLAH PELAPORAN SPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Pande Nyoman Tiarra Andirawati
2015654040

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak memainkan peran penting dalam keberlangsungan dan kemajuan suatu negara. Namun, rasio penerimaan pajak Indonesia belum sesuai target yang ditetapkan OECD. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi dalam pengoptimalan penerimaan pajak baik melalui langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pajak maupun dengan peningkatan tingkat kesadaran wajib pajak agar patuh terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak terutama dalam konteks pajak penghasilan orang pribadi yang dilakukan dengan menganalisis pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi baik secara simultan maupun parsial. Data sekunder digunakan dalam penelitian dengan menerapkan teknik sampling jenuh untuk melakukan pemilihan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* yang mencakup jumlah wajib pajak terdaftar setelah proses ekstensifikasi pajak, jumlah penerbitan SKPKB terkait pemeriksaan pajak, jumlah pelaporan SPT serta realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Gianyar periode tahun 2020-2023. Metode analisis yang digunakan adalah uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi IBM SPSS 25 guna mengidentifikasi pengaruh secara simultan maupun parsial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersamaan yakni ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dengan ketiga variabel independen mampu menjelaskan sebesar 32,4% variasi dalam variabel dependen. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, secara parsial disimpulkan bahwa ekstensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Sedangkan, variabel jumlah pelaporan SPT tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kata kunci: ekstensifikasi, pemeriksaan, pelaporan SPT, pajak penghasilan

THE EFFECT OF TAX EXTENSIFICATION, TAX AUDIT, AND NUMBER OF SPT REPORTING ON PERSONAL INCOME TAX

Pande Nyoman Tiarra Andirawati
2015654040

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes play an important role in the sustainability and progress of a country. However, Indonesia's tax revenue ratio has not met the target set by the OECD. Therefore, optimization is needed in optimizing tax revenue both through steps taken by the tax authorities and by increasing the level of awareness of taxpayers to comply with tax obligations. This study seeks to explore the factors that affect tax revenue, especially in the context of personal income tax, by analyzing the effect of tax extensification, tax audits, and the number of tax return filings on personal income tax revenue.

This study was conducted to determine the effect of tax extensification, tax audits, and the number of SPT reporting on individual income tax revenue both simultaneously and partially. Secondary data is used in the study by applying saturated sampling techniques to select samples. The data used in this study is time series data which includes the number of registered taxpayers after the tax extensification process, the number of SKPKB issuances related to tax audits, the number of SPT reporting and the realization of personal income tax revenue at KPP Pratama Gianyar for the period 2020-2023. The analysis method used is multiple linear regression analysis test with the help of IBM SPSS 25 application to identify simultaneous and partial effects.

Overall, the results show that simultaneously tax extensification, tax audit, and the number of tax return filings have a significant positive effect on personal income tax revenue with the three independent variables being able to explain 32.4% of the variation in the dependent variable. However, when examined more deeply, it is partially concluded that tax extensification and tax audits have a significant positive effect on personal income tax revenue. Meanwhile, the variable number of tax return reporting does not have a significant positive effect on personal income tax revenue.

Keywords: extensification, audit, tax return reporting, income tax

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, PEMERIKSAAN
PAJAK, DAN JUMLAH PELAPORAN SPT TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
ORANG PRIBADI**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : PANDE NYOMAN TIARRA ANDIRAWATI
NIM : 2015654040**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Pande Nyoman Tiarra Andirawati

NIM : 2015654040

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Pelaporan SPT terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si

Tanggal Uji : 16 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 16 Agustus 2024



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tiarra', is written over a horizontal line.

Pande Nyoman Tiarra Andirawati

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN JUMLAH PELAPORAN SPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : PANDE NYOMAN TIARRA ANDIRAWATI

NIM : 2015654040

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.
NIP. 198511052014041001


Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001

JURUSAN AKUNTANSI
KETUA

I Made Bagrada, SE., M.Si, Ak.
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN JUMLAH PELAPORAN SPT TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI


KETUA:



Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.

NIP. 198511052014041001

ANGGOTA:



1. Ni Made Galih Masari, SE, SH, M.Si, Ak, CA, BKP

NRA. 0822068301



2. Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H

NIP. 198709282015042003

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Pelaporan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri Bali.
4. Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si.,M.Si, selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Pihak perusahaan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.


7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral; dan
8. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Badung, 25 Juli 2024



Pande Nyoman Tiarra Andirawati




JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak	ii
<i>Abstrack</i>	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori.....	14
B. Kajian Penelitian yang Relevan	21
C. Kerangka Pikir dan Konseptual	26
D. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian	33
D. Variabel Penelitian dan Definisi.....	33
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
B. Hasil Uji Hipotesis/Jawaban Pertanyaan Penelitian	51
C. Pembahasan.....	56
D. Keterbatasan Penelitian	63
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
A. Simpulan	65
B. Implikasi.....	66
C. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penerimaan SPT Tahunan	4
Tabel 1.2	Penerimaan Pajak dari WPOP	5
Tabel 1.3	Rasio Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar	6
Tabel 4.1	Hasil Uji Statistika Deskriptif	43
Tabel 4.2	Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Uji Durbin Watson.....	46
Tabel 4.3	Hasil Uji Autokorelasi Menggunakan Metode Cochrane-Orcutt.....	47
Tabel 4.4	Hasil Uji Normalitas One-Sampel Kolmogorov Smirnov Test.....	49
Tabel 4.5	Hasil Uji Multikolinearitas	50
Tabel 4.6	Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Uji Glejser	51
Tabel 4.7	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.8	Hasil Uji F	53
Tabel 4.9	Hasil Uji t	54
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	56



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	26
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	31
Gambar 4.1 Grafik P-P Plot	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Data pada Kanwil DJP Bali	76
Lampiran 2: Surat Permohonan Data pada KPP Pratama Gianyar	77
Lampiran 3: Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar pada KPP Pratama Gianyar dari Tahun 2020-2023.	80
Lampiran 4: Data Penerbitan SKPKB (Pemeriksaan Pajak) pada KPP Pratama Gianyar dari Tahun 2020-2023.	82
Lampiran 5: Data Jumlah Pelaporan SPT dari Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar dari Tahun 2020-2023.	84
Lampiran 6: Data Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Gianyar dari Tahun 2020-2023.	86
Lampiran 7: Analisis Data (Data diolah menggunakan SPSS 25)	88



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk menyiapkan skema penyelamatan yang ideal bagi kesejahteraan warga negara sekaligus perekonomian suatu negara. Tepatnya pengalokasian penerimaan dan belanja negara menjadi pertimbangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan (Muzaki *et al.*, 2020). Pada tahun anggaran 2024, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.781,3 triliun (Humas, 2023). Salah satu tumpuan utama sumber pendapatan negara yaitu melalui penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp2.307,9 triliun (Annur, 2023). Hal ini menggambarkan bagaimana pentingnya sektor pajak dalam menggerakkan perekonomian negara (Yanuar, 2023). Penerimaan dari sektor pajak berperan dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, sumber-sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan perlu digali lebih luas dan intensif (Rohkhayatim dan Setiawan, 2022).

Porsi target sektor perpajakan dalam penerimaan pajak dapat dikatakan menjadi tulang punggung APBN dalam menjalankan fungsinya. Target penerimaan pajak terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dalam program pembangunan nasional dibutuhkan sumber pendanaan yang maksimal melalui sumber utama penerimaan perpajakan. Peningkatan kemandirian pembiayaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak yang berperan sebagai pemegang peranan strategis (Andar dan Tambengi, 2023). Hal ini terlihat dari

kebutuhan pembangunan dari tahun ke tahun sehingga meningkatkan pembiayaan pemerintah.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi kinerja penerimaan pajak pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi dari kontraksi akibat wabah *covid-19* di tahun 2020 yang sempat mengalami penurunan signifikan yaitu sebesar 1.285.136 miliar rupiah. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan pajak di akhir Mei sendiri tercatat mengalami pertumbuhan positif sebesar 17,7%. Namun, pertumbuhan tersebut lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,5% (Annur, 2023). Keberhasilan pemerintah dalam menggali penerimaan pajak yang optimal erat kaitannya dengan kepuasan para wajib pajak. Hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik manusia yang meliputi kepercayaan, kemampuan bertindak secara bertanggung jawab, berintegritas, dan kemampuan untuk berinteraksi secara jujur dengan pihak lain (Anasta dan Nengzih, 2019). Kepuasan wajib pajak nantinya akan berpengaruh terhadap keberhasilan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak penghasilan, sehingga akan berdampak ke rasio pajak.

Rasio pajak Indonesia terhadap pajak domestik bruto (PDB) sepanjang tahun 2023 hanya sebesar 10,21%. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan pada rasio pajak di tahun 2022 yang mencapai 10,39%. Rasio pajak Indonesia dalam dua dekade terakhir masih jauh dibawah target yang ditetapkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu minimal 15% untuk mencapai pertumbuhan ekonomi

berkelanjutan. OECD menyebut, rasio pajak Indonesia masih dibawah rekomendasi *World Bank* dan ditempatkan di urutan tiga terbawah dari negara-negara Asia Pasifik (OECD, 2023). Rendahnya rasio pajak Indonesia mungkin juga dipengaruhi oleh upaya masyarakat terutama pelaku usaha dalam menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan yang menghasilkan untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak (Yanuar, 2023). Hal tersebut tentunya akan berdampak pada upaya peningkatan dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan sehingga diperlukan strategi yang kuat untuk meningkatkan penerimaan pajak (Wahyu, 2023). Kedepannya penerimaan pajak akan diwarnai kewaspadaan serta tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya pengoptimalan potensi penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan perekonomian yang tumbuh secara stabil, lapangan kerja semakin terbuka sehingga masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Jumlah masyarakat yang memiliki penghasilan akan secara tidak langsung memengaruhi penerimaan pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh). Kenyataannya penerimaan PPh lebih mendominasi dan memiliki partisipasi yang cukup tinggi yaitu dengan realisasi PPh di tahun 2023 mencapai Rp935 068,60 miliar (Badan Pusat Statistik, 2023). Indonesia saat ini menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak yang mengulurkan tanggung jawab dan kepercayaan dalam mengurus semua kewajiban perpajakan wajib pajak sendiri. Namun, usaha untuk mendorong kepatuhan wajib pajak yang dilihat dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *self assessment system*

pada kenyataannya belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan potensi pajak yang tersedia (Nurlatifah dan Nisa, 2019). Berikut data mengenai penerimaan SPT Tahunan di Provinsi Bali dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Penerimaan SPT Tahunan

Tahun	Keterangan	
	Badan	Orang Pribadi
2022	31.032	337.355
2023	32.398	299.019

Sumber: Kanwil DJP Bali, 2024

Berdasarkan tabel 1.1, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam proses pelaporan kewajiban perpajakannya mengalami penurunan. Hal ini terbukti dengan data penerimaan SPT Tahunan dimana pada tahun 2022 penerimaan SPT dari WPOP sebesar 337.355 yang mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 299.019 jumlah penerimaan SPT. Sedangkan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT pada WP Badan mengalami tren peningkatan. Hal tersebut dikarenakan WP Badan lebih mudah teridentifikasi dan dipantau keberadaannya sehingga pengawasan terhadap WP Badan dianggap lebih optimal. Selain itu, capaian kepatuhan WPOP secara umum saat ini belum berada pada kondisi ideal yaitu rasio kepatuhan sebesar 100% (Sani dan Sulfan, 2022). Sehingga, kepatuhan wajib pajak khususnya dari WPOP menjadi instrumen penting untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Jumlah penerimaan pajak yang tercatat di seluruh KPP Pratama se-Provinsi Bali masih tidak mencerminkan rasio kepatuhan wajib pajak yang setara. Berikut merupakan realisasi penerimaan pajak dari WPOP di Bali periode 2023 yang dijabarkan dalam Tabel 1.2

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak dari WPOP
KPP Pratama Se-Provinsi Bali Tahun 2023

KPP Pratama	WPOP Terdaftar	Penerimaan Pajak WPOP	Rasio Kepatuhan (%)
Denpasar Barat	157.470	144.691.323.095	48,83
Singaraja	170.978	40.710.278.378	48,24
Denpasar Timur	147.129	112.537.597.932	53,87
Badung Selatan	88.890	125.895.536.567	52,48
Badung Utara	117.300	159.975.718.783	46,76
Gianyar	330.875	96.284.776.125	31,85
Tabanan	223.523	75.358.292.597	31,93
Madya Denpasar	256	63.241.341.731	98,57

Sumber: Kanwil DJP Bali, 2024

Berdasarkan Tabel 1.2, tercatat jumlah WPOP yang terdaftar KPP Pratama Gianyar menjadi jumlah WPOP terdaftar tertinggi di lingkup Provinsi Bali yaitu sebesar 330.875 wajib pajak orang pribadi. Namun, berdasarkan data yang dipaparkan terlihat bahwa penerimaan pajak WPOP yang diperoleh di KPP Pratama Gianyar masih berada titik tengah jika dibandingkan dengan KPP Pratama lainnya yaitu sebesar Rp 96.284.776.125. Selain itu, tingkat rasio kepatuhan WPOP terendah berada di KPP Pratama Gianyar yaitu sebesar 31,85%. Dengan demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa wajib pajak di Gianyar bisa dikatakan belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pembayaran perpajakannya.

Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak berperan sebagai faktor utama dalam intensitas penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi

berujung pada peningkatan penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara (Darmawati dan Zelmiyanti, 2021). Faktor utama yang memengaruhi penerimaan pajak dari seluruh faktor yang ada adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tersebut menggambarkan tingkat kesediaan masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berikut dijabarkan rasio kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar periode 2019-2023.

Tabel 1.3
Rasio Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar Tahun 2019-2023

No.	Tahun	WPOP Terdaftar Wajib SPT	Jumlah SPT Tahunan PPh	Rasio Kepatuhan (%)
1	2019	148.600	70.772	47,63
2	2020	157.831	70.668	44,77
3	2021	228.921	86.846	37,78
4	2022	231.774	80.347	34,67
5	2023	228.741	72.848	31,85

Sumber: Kanwil DJP Bali, tahun 2024

Rasio kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar di tahun 2019 sampai 2023 mengalami variasi yang mencerminkan fluktuasi dalam jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan. Fenomena ini tercermin dari ketidakstabilan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Dibuktikan melalui persentase rasio kepatuhan WPOP yang menurun dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan data yang diperoleh, menggambarkan jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar terus meningkat setiap tahunnya, tetapi persentase kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan menunjukkan tren penurunan. Situasi ini tentunya akan berdampak penerimaan yang akan diterima oleh negara melalui Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).

Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menggali angka penerimaan pajak melalui pajak penghasilan karena perannya sebagai sumber utama penerimaan pajak. Dalam upaya menggali penerimaan dari sektor pajak, diperlukan tindakan konkret yang diwujudkan melalui kebijakan pemerintan (Uttavi dan Ayuni, 2019). DJP berperan sebagai instansi pemerintah yang berperan sebagai regulator dan fasilitator tata kelola sistem perpajakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Rohkhatim dan Setiawan, 2022). Dalam pengelolaan sistem perpajakan DJP menerapkan program kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak (Andar dan Tambengi, 2023). Setiap individu yang memenuhi kriteria tertentu harus mendaftarkan diri pada kantor DJP yang mencakup wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan, serta diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kriteria yang dimaksud berdasarkan pada persyaratan subjektif dan objektif. Penelitian oleh Hapsari dan Hardiningsih (2020); Rahyuni *et al.* (2020); Noviyanti *et al.* (2023) memvalidasi pelaksanaan ekstensifikasi dapat meningkatkan penerimaan pajak dan terjadi hubungan yang searah walaupun belum sesuai target yang ditetapkan. Berbeda dengan Apriliani dan Asalam (2021); Novasari dan Ratnawati (2020); Septiany dan Wijaya (2021) pada penelitiannya menyatakan secara parsial bahwa proses ekstensifikasi pajak tidak berdampak pada penerimaan PPh OP walaupun kontribusi dari ekstensifikasi memang menambah jumlah wajib pajak yang cukup signifikan akan tetapi penambahan tersebut tidak begitu saja meningkatkan penerimaan pajak.

Langkah lain yang diterapkan DJP guna memaksimalkan penerimaan pajak adalah melalui proses pemeriksaan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, dan mengolah data atau informasi yang diperoleh guna meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak (Monica dan Kunawangsih, 2023). Pembinaan dan pengawasan dilakukan secara berkesinambungan oleh unit pelaksana fungsional dalam proses pemeriksaan (Widati *et al.*, 2022). Dalam proses pemeriksaan, pemeriksa memerlukan informasi yang dapat dikatakan *valid* berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditentukan dengan harapan dapat mencegah wajib pajak untuk tidak patuh sehingga nantinya akan berdampak pada optimalisasi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Beberapa penelitian oleh Azizah *et al.* (2018); Naili *et al.* (2023); Novasari dan Ratnawati, (2020); Widati *et al.* (2022); dan Yuniarti (2023) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki korelasi yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh Dasuki (2022); Sembiring *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh fiskus sering diabaikan oleh wajib pajak sehingga hal tersebut mengindikasikan pemeriksaan pajak tidak serta merta berdampak pada penerimaan pajak penghasilan.

Banyak persoalan dalam sistem perpajakan di Indonesia yang saat ini belum terpecahkan. Faktanya, masih banyak ketidakbenaran dan ketidaktepatan dari wajib pajak dalam pelaksanaan proses perpajakan. Pada dasarnya, tingkat penerimaan perpajakan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak

(Ige *et al.*, 2023). Namun, sangat disayangkan jika dilakukan perbandingan dengan negara-negara tetangga intensitas patuhnya wajib pajak di Indonesia terbilang cukup rendah (Janitra, 2019). Salah satu indikator efektivitas kepatuhan pajak yaitu melalui ketepatan penyampaian SPT. Salah satu metrik dari kinerja DJP adalah tingkat penyampaian SPT yang digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat kepatuhan (Rohkhatim dan Setiawan, 2022). Dimana, tingkat kepatuhan pajak dijadikan sebagai faktor kunci yang berdampak pada kinerja penerimaan pajak. Menurut Dalimunthe dan Lubis (2023) jumlah SPT yang dilaporkan membantu pengoptimalan penerimaan pajak penghasilan. Namun, berlawanan dengan penelitian oleh Azizah *et al.* (2018) yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang diukur dari penyampaian SPT tidak berdampak pada tingkat penerimaan PPh OP.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang ada dan melihat permasalahan terkait perbedaan dalam hasil penelitian terdahulu yang tidak selaras menggambarkan akurasi ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, serta jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak masih lemah. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan hasil penelitian yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan hasil, konsep, data maupun teori yang digunakan oleh peneliti lainnya. Dengan demikian, sebaiknya dilakukan pengkajian atau evaluasi kembali terkait faktor-faktor tersebut sehingga membuat peneliti mempertanyakan kembali mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT sebagai upaya pengoptimalan tingkat penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang dan mengingat pentingnya tingkat penerimaan pajak serta ketidakpastian hasil penelitian terdahulu mengakibatkan tersusunnya rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?
4. Bagaimanakah pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi?

C. Batasan Masalah

Guna membatasi dan memfokuskan pembahasan yang diteliti, maka dalam penelitian ini ditetapkan batasan ruang lingkup dan waktu penelitian. Dalam konteks ruang, peneliti memfokuskan penelitian pada faktor ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT sebagai determinan penerimaan pajak. Kemudian untuk dapat menguji pengaruh dari ekstensifikasi pajak dan pemeriksaan pajak, maka peneliti memfokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang berkewajiban terhadap pajak penghasilan. Sedangkan, dalam batasan waktu, faktor ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, jumlah

pelaporan SPT dan penerimaan PPh OP terfokus pada KPP Pratama Gianyar periode tahun 2020 sampai dengan 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, esensi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi seputar informasi perpajakan serta mampu memberikan sumbangsih pemikiran terkait permasalahan mengenai penerimaan negara melalui pajak di Indonesia. Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka disusun tujuan dari penelitian yaitu:

- a. Guna mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- b. Guna mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- c. Guna mengetahui pengaruh jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
- d. Guna mengetahui pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan teoritis dan menjadi referensi terkait pengkajian berikutnya. Diharapkan eksistensi dari penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan teori dan menjadi

landasan lebih lanjut dalam bidang perpajakan dengan memberikan manfaat mengenai pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak dan jumlah pelaporan SPT terhadap optimalisasi penerimaan PPh OP.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Sektor pajak memiliki kontribusi yang dominan bagi suatu negara dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, realisasi penerimaan pajak berperan penting dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Pengetahuan tentang perpajakan penting dalam memahami peraturan perpajakan saat ini. Penelitian dapat dimanfaatkan sebagai literatur *review* dalam upaya mengoptimalkan penerimaan PPh OP. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kepada pihak otoritas pajak dalam meningkatkan kinerja dan menetapkan kebijakan sistem perpajakan yang berlaku.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Politeknik Negeri Bali menjadi salah satu institusi pendidikan di Indonesia yang berperan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Relevansi berdasarkan tujuan penelitian ini diharap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan acuan pembanding untuk penelitian berikutnya khususnya dengan permasalahan mengenai perpajakan. Selain itu, penelitian juga dapat menjadi suatu motivasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan materi perkuliahan

dibidang perpajakan sebagai penunjang kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

3) Bagi Wajib Pajak

Kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam konsep negara kesejahteraan. Pemerintah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan segenap rakyat tanpa terkecuali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau acuan memperluas wawasan mengenai upaya pengoptimalan penerimaan pajak melalui ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT. Sehingga, kewajiban wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan uji statistik guna menganalisis pengaruh ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) pada KPP Pratama Gianyar selama tahun 2020-2023. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Keterkaitan variabel ekstensifikasi pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Gianyar selama tahun 2020-2023. Ekstensifikasi pajak merujuk dalam upaya memperluas cakupan pengenaan pajak melalui jumlah wajib pajak terdaftar. Signifikansi hubungan ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi di KPP Pratama Gianyar secara efektif berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PPh OP.
2. Keterkaitan variabel pemeriksaan pajak dengan penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Gianyar selama tahun 2020-2023 memproyeksikan adanya hubungan yang positif dan signifikan. Peningkatan intensitas pemeriksaan pajak yang dilakukan berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh OP. Semakin seringnya tindak pemeriksaan pajak yang dilakukan, semakin besar memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PPh OP.

3. Keterkaitan variabel jumlah pelaporan SPT terhadap penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Gianyar selama tahun 2020-2023 menunjukkan tidak adanya korelasi positif dan signifikan. Meskipun jumlah pelaporan SPT di suatu situasi meningkat atau stabil, hal ini tidak secara signifikan berdampak pada peningkatan penerimaan PPh OP. Hal itu diindikasikan masih adanya potensi tidak patuh pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang seharusnya. Selain itu, indikasi dari ketidaktepatan dalam pelaporan yang dapat pula memengaruhi akurasi dan kesesuaian jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan.
4. Keterkaitan variabel ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT secara bersamaan memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap penerimaan PPh OP pada KPP Pratama Gianyar selama tahun 2020-2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa upaya perluasan cakupan pajak, memperkuat tindak pemeriksaan pajak, dan optimalisasi pelaporan SPT berkontribusi secara statistik signifikan terhadap penerimaan PPh OP. Hal ini menegaskan pentingnya strategi perpajakan yang terintegrasi untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya pemahaman teoritis tentang bagaimana berbagai faktor yang berpotensi dapat memberikan dampak pada penerimaan PPh OP. Beberapa teori yang sudah ada ditegaskan dalam penelitian ini dengan memberikan wawasan baru untuk mengembangkan

kebijakan yang optimal. Secara teoritis, hasil penelitian mendukung teori pertumbuhan *neo* klasik dan teori *slippery slope framework*. Dalam konteks ini, ekstensifikasi pajak, pemeriksaan pajak, dan jumlah pelaporan SPT berperan sebagai instrumen penting guna optimalisasi penerimaan pajak. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa wajib pajak cenderung lebih patuh ketika diawasi dan risiko deteksi ketidakpatuhan tinggi. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak menjadi sumbangsih kepada otoritas pajak saja, melainkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori perpajakan yang lebih komprehensif dan berbasis statistik.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini bisa digunakan menjadi acuan pertimbangan bagi wajib pajak orang pribadi, otoritas pajak maupun mahasiswa terkait pemahaman mengenai urgensi dari penerimaan pajak. Wajib pajak diharapkan dapat menyadari pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu dan akurat untuk menghindari terjadinya indikasi ketidakpatuhan. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap penetapan setiap kebijakan perpajakan dari pihak otoritas. Otoritas pajak diharapkan dapat menciptakan citra yang positif guna menjalin hubungan kooperatif dengan wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan melalui upaya lebih intensif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pentingnya kontribusi dari sektor pajak.

C. Saran

1. Bagi Wajib Pajak

Sebagai wajib pajak penting untuk memahami bahwa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dengan pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditetapkan. Penelitian ini dapat menambah wawasan wajib pajak khususnya orang pribadi untuk memperdalam pemahaman tentang perpajakan terutama terkait determinan yang memengaruhi penerimaan PPh OP. Dalam hal ini, wajib pajak memiliki peran krusial dalam mendukung kemajuan negara melalui kontribusi perpajakan yang tepat.

2. Bagi Otoritas Pajak

Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam menyusun kebijakan perpajakan bagi pemerintah. Disarankan kepada otoritas pajak terutama pada KPP Pratama Gianyar untuk meningkatkan ekstensifikasi pajak, intensitas pemeriksaan, dan mengkoordinir pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak. Serta, direkomendasikan untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada wajib pajak agar lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga berkontribusi secara langsung pada upaya optimalisasi penerimaan PPh OP. Di samping itu, pemerintah juga harus bersikap adil dalam menerapkan kebijakan perpajakan, dengan memastikan bahwa sistem perpajakan terjadi dengan transparan dan tidak memberatkan, serta memberikan perlakuan yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Pendekatan yang adil ini akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak, yang pada akhirnya dapat mendorong kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan PPh OP. Dengan demikian, otoritas pajak harus tetap melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan guna pengoptimalan sektor perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini belum mencapai kesempurnaan dikarenakan masih adanya keterbatasan selama proses penelitian, Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut pada penelitian selanjutnya. Diharapkan kedepannya peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian mengenai penerimaan pajak penghasilan yang lebih luas seperti badan. Selain itu, peneliti berikutnya dapat meninjau kembali terkait determinan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan dengan mempertimbangkan lokasi atau meningkatkan jumlah sampel yang diteliti atau dengan memperluas cakupan variabel penelitian seperti tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, kepatuhan administrasi, kemudahan akses informasi perpajakan, pengaruh tarif pajak terhadap keputusan pembayaran, tingkat literasi serta efektivitas sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasta, L., & Nengzih. (2019). Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat). *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 12(1), 50–55. <https://doi.org/10.22441/profita.2019>
- Andar, B. I., & Tambengi, R. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pajak Pelayanan Pratama Jakarta Matraman Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2).
- Annur. (2023a). Realisasi dan Target Pendapatan Negara (2013-2024).
- Annur, C. M. (2023b). Pertumbuhan Penerimaan Pajak Melambat pada Mei 2023. *Databoks*.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/27/pertumbuhan-penerimaan-pajak-melambat-pada-mei-2023>
- Apriliani, K., & Asalam, A. G. (2021). The Effect of Extensification of Tax and Taxpayer Compliance on Personal Income Tax Receipt (Study on Non-Employee Individual Taxpayer at Tax Service Pratama Bandung Cicadas During 2015-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5).
- Ayem, S., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Penerbitan Surat Tagihan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2).
- Azizah, M. N., Sumarno, & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tegal. *Permana*, X(1).
- Badan Pusat Statistik. (2023). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Budak, T., James, S., & Einstein, A. (2018). The Level of Tax Complexity: A Comparative Analysis Between the UK and Turkey Based on the OTS Index Corporate tax base in the light of the IAS/IFRS and EU Directive 2013/34 View project International Tax Law: Base Erosion and Profit Shifting View project The Level of Tax Complexity: A Comparative Analysis Between the U.K. and Turkey Based on the OTS Index The hardest thing in the world to understand is income tax. <https://www.researchgate.net/publication/323525598>
- Dalimunthe, M. Z., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Rantau Prapat. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 3(3), 210.

- Darmawati, D., & Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>,
- Darmayasa, I. N. (2019). Preskriptif Ketentuan Umum Perpajakan Pada Perspektif Akuntansi Pancasila. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 22–41. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10002>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). Reconstruction of the Slippery Slope Framework Tax Compliance Model. *ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives*, 11(1), 19–32. <https://doi.org/10.35944/JOFRRP.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak UMKM: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Daryatno, A. B., Cahyadi, S. A., & Claudia, A. (2023). Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pelaporan Spt Tahunan Pada Perusahaan Kontraktor. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1388–1395. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26184>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37.
- Firmansyah, M., Masrun, & Yudha, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156.
- Fortuna, C. D., & Setiadi. (2022). Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018). *JIMA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 2(2).
- Hapsari, I., & Hardiningsih, P. (2020). Optimalisasi Penerimaan di Era Reformasi Pajak: Ekstensifikasi Berbasis Penguasaan Wilayah Dengan Pemoderasi Tax Base. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(2).
- Hasanah, A., & Ardini, L. (2021). Etika dan Kepatuhan Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 10(1).
- Hoppe, T., Schanz, D., Sturm, S., & Sloane, C. S. (2018). What are the Drivers of Tax Complexity for MNCs? Global Evidence. *Intertax*, 46(Issue 8/9), 654–675. <https://doi.org/10.54648/taxi2018069>

- Hudany, R. W. (2015). The Influence of Tax Extension, Tax Compliance, Tax audits, Tax Collection and Tax Forced Letter with Personal Income Tax Revenue. *Jom. FEKON*, 2(2).
- Humas. (2023). Pemerintah Proyeksikan Pendapatan Negara 2024 Sebesar Rp2.781,3 Triliun. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/pemerintah-proyeksikan-pendapatan-negara-2023-sebesar-rp2-7813-triliun/>
- Ige, A. G., Igbekoyi, PhD, O. E., Dagunduro, & Emmanuel, M. (2023). Good Governance and Tax Compliance among SMEs in Nigeria: A Moderating Role of Socio-economic Factors. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, 07(02). <https://doi.org/10.51505/ijebmr.2023.7207>
- Ischabita, N., Hardiwinoto, & Nurcahyono, N. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *JAPP: Jurnal Akuntansi, Perpajakan, Dan Portofolio*, 2(2), 1–13.
- Iskandar, & Andriani, A. F. (2017). Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, dan Penalti Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia. *Jurnal PKN STAN*, 123–136.
- Janitra, R. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 71–76. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Manullang, R. S., & Marfiana, A. (2024). Analisis Pengaruh Perception of Fairness Dan Trust in Government Terhadap Voluntary Tax Compliance dengan Pemoderasi Religiusitas. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 5(2), 39–52.
- Maruwu, I., & Sarpingah, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sistem E-Filing dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akrab Juara*, 8(4), 137–144. www.news.ddtc.co.id,
- Monica, C. A., & Kunawangsih, T. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung Periode 2017 – 2021). *CEMERLANG: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 3(2).
- Mulyanti, D., & Sugiharty, F. S. (2016). Efektifitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ecodemia*, 4(2), 250–258.

- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Naili, G. I., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1(3), 479–486.
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020a). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2).
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020b). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2).
- Novasari, A., & Ratnawati, D. (2020c). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(2), 115–128.
- Noviyanti, S., Agustianto, J. P., & Kusyeni, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Jakarta Kembangan Tahun 2020-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1).
- Nurlatifah, S., & Nisa, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 6(2). <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i2.297>
- OECD. (2023). Revenue Statistics 2023 Tax Revenue Buoyancy in OECD Countries.
- Pramukty, R., & Eviyannanda, S. A. (2020). Analisis Ekstensifikasi Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak (Studi KPP Pratama Pondok Gede). *Aktiva - Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 2598–5256.
- Qomariyah, I. J., & Riduwan, A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3), 1–18.
- Rahyuni, S., Nurwana, A., & Tjan, J. S. (2020). The Influence of Tax Extensification and Intensification on Local Tax Revenues. *Jurnal Mirai Management*, 6(1), 2597–4084. <https://journal.steamkop.ac.id/index.php/miraipg.225>

- Risqiqa, I. C., & Singgih, R. P. (2021). Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Tahun 2020 (Studi Kasus Di KPP Pratama Bekasi Utara). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6).
- Rohkhayatim, J. P., & Setiawan, B. (2022). Pengaruh Realisasi Anggaran, Law Enforcement, Tingkat Kepatuhan, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1).
- Sandi. (2020). Memahami Peranan Ekstensifikasi Pajak & Intensifikasi Pajak.
- Sani, P. J., & Sulfan. (2022). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas di Kota Denpasar. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 284–293.
- Sari, E. N., & Masripah. (2022). Analisis Penerbitan SP2DK Tahun Pajak 2016 Terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 (Studi Pada PT Tri Pura Indah Persada). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01).
- Sayyidah, J., & Nursamsi, D. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *JRKA*, 6(2), 1–14.
- Sembiring, J. C., Ginting, S. P. B., Ivandy, W., Herman, & Sebua, M. A. (2022). Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan, Sanksi Pajak Dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Barat. *Owner: Riset Dan Akuntansi*, 6(2), 2930–2940.
- Septiany, C., & Wijaya, W. C. (2021). Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Kalideres. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 1(2).
- Solow, Robert. M., & Swan, T. W. (1956). Economic Growth and Capital Accumulation. *Economic Record*, 31, 334–361. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1956.tb00434.x>
- Suharsono, A., & Galvani, S. (2020). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, 2(1).
- Uttavi, W. H., & Ayuni, N. W. D. (2019). Pengaruh Tax Amnesty pada Kepatuhan Wajib Pajak Sektor Industri Pariwisata di Bali. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 15(1), 22–30. <http://www.pajak.go.id>
- Wahyu, F. P. (2023). Optimalisasi Penerimaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(1).
- Widati, S., Maulana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang

- Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 113–125.
- Wirayana, I. M. A., Utthavi, W. H., & Sumiari, K. N. (2023). Dampak Inklusi dan Digitalisasi Perpajakan Terhadap Minat Generasi Muda Taat Pajak. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(09), 1858–1865. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2023.v12.i09.p17>
- Wulandari, D. P., & Hardiningsih, P. (2022). Apakah Ekstensifikasi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Dapat Meningkatkan Penerimaan Pajak? *Jurnal Akuntansi Dewantara (JAD)*, 6(1).
- Wulandari, I., & Ngadiman. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *CAKRAWALA*, 7(1), 3180–3190.
- Yanuar, Muh. A. (2023). Optimalisasi penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. *Scientax*, 4(2), 219–232. <https://doi.org/10.52869/st.v4i2.320>
- Yasa, I. N. P., Devi, S., & Martadinata, I. P. H. (2020). Relevansi Slippery Slope Theory Ditinjau dari Perspektif Gender Wajib Pajak. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan InFestasi*, 16(1), 13–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6628>
- Yuniarti, A. (2023). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KP2KP Sengkang Melalui KPP Pratama Watampone. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(1), 584–599.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI